

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.32/M.PPN/HK/03/2014 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka menajamkan dan menyempurnakan penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) dalam mekanisme dan dokumen perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan koordinasi reformasi perencanaan dan penganggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2014;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2014;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

- 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
- 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2014.

PERTAMA: Membentuk Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut Tim Konstra RPP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tim Konstra RPP terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Teknis/Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

- a. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dan lintas sektoral dalam proses penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana kerja reformasi perencanaan penganggaran terkait RPJMN 2015-2019;
- b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan tugasnya;

KEEMPAT : Penanggung jawab bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan dan melakukan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana serta melaporkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : Tim Teknis/Tim Pelaksana bertugas:

a. mendukung penerapan struktur program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan mempertimbangkan prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK);

- b. mengembangkan format dan mendukung penerapan rencana strategis K/L untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan mempertimbangkan prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK);
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pe<mark>r</mark>encanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawa Kegiatan.

KEENAM

: Untuk keterpaduan dan kelancaran kegiatan koordinasi, Penanggung Jawab dapat membentuk Tim Kelompok Kerja Teknis dan Sekretariat Tim Reformasi Perencanaan dan Penganggaran RPJMN 2015-2019.

KETUJUH

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Konstra RPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2014.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.32/M.PPN/HK/03/2014 TANGGAL 28 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2014

A. TIM PENGARAH

: Menteri PPN/Kepala Bappenas. Ketua

: Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas. Wakil Ketua

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Anggota Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Inspektur Utama, Bappenas;

3. Deputi Bidang S<mark>u</mark>mber Daya Alam dan Hidup, Kementerian Lingkungan PPN/Bappenas;

4. Deputi Bidang Sarana dan

Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Deputi Bidang Evaluasi Kineria Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

B. PENANGGUNG JAWAB

Pembangunan, : Deputi Bidang Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas.

TIM PELAKSANA C.

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

Pembangunan, : Direktur Alokasi Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas.

: Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Keuangan Negara, Kementerian : 1. PPN/Bappenas;

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;

Pendidikan, Agama dan 4. Direktur Kementerian PPN/Bappenas;

Kementerian Transportasi, 5. Direktur PPN/Bappenas;

Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kementerian Pembangunan, Kineria PPN/Bappenas;

7. Direktur Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan;

Kementerian Kepala Biro Perencanaan, Pekerjaan Umum;

9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan Nasional;

10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Keuangan;

11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;

12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kesehatan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun